

PENULISAN SKRIPSI

**PENGGUNAAN LAHAN GAMBUT UNTUK PROGRAM *FOOD ESTATE*
DI KALIMANTAN TENGAH BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM
GAMBUT**



**Diajukan oleh :
Amir Nusa Permana**

N P M	: 190513333
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2023**

PENULISAN SKRIPSI

**PENGGUNAAN LAHAN GAMBUT UNTUK PROGRAM *FOOD ESTATE*
DI KALIMANTAN TENGAH BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM
GAMBUT**



**Diajukan oleh :
Amir Nusa Permana**

**N P M : 190513333
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan
Hidup dan Hukum Adat**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PENGUNAAN LAHAN GAMBUT UNTUK PROGRAM *FOOD ESTATE*
DI KALIMANTAN TENGAH BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT**




**Diajukan oleh :
Amir Nusa Permana**

**N P M : 190513333
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran
Pada Tanggal :**

Dosen Pembimbing 21/3/23



Bibianus Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PENGUNAAN LAHAN GAMBUT UNTUK PROGRAM *FOOD ESTATE*
DI KALIMANTAN TENGAH BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 18 April 2023
Tempat : Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Hyronimus Rhati, S.H., LL.M.

Sekretaris : B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H.

Anggota : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

Tanda Tangan

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Yuliani Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, atas kehendak-Nya penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul **Penggunaan Lahan Gambut Untuk Program *Food Estate* di Kalimantan Tengah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut** ini dengan baik dan lancar. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari jika penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua dukungan, doa, dan bantuan dari berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi. Karenanya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan seluruh jajaran wakil Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam hal membantu penulis dalam memberikan persetujuan penulis untuk melakukan penelitian.
3. Bibianus Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulisan hukum yang telah menyediakan waktunya kepada penulis untuk berdiskusi, membimbing dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

4. Semua Dosen, Staff Tata Usaha, Staff Perpustakaan, Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan dan Petugas Parkir Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya yang selama ini telah banyak membantu penulis selama berkuliah.
5. Agil Prakoso selaku *Research Manager* dan Romes Irawan Putra selaku *Engagement and Outreach Manager* di Pantau Gambut yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu kepada penulis untuk menjadi narasumber dan melakukan wawancara, sehingga penulis dapat mengumpulkan segala informasi yang penulis perlukan.
6. Bayu Herinata selaku Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu kepada penulis untuk menjadi narasumber dan melakukan wawancara, sehingga penulis dapat mengumpulkan segala informasi yang penulis perlukan.
7. Orang tua penulis, Bapak Sugino dan Ibu Erah Wijayanti (Alm), yang telah memberikan semangat dan segenap kasih kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini. Aris Anggoro Putra dan Hariyah Iradati, selaku Kakak penulis yang telah memberikan motivasi dan juga selalu mendukung penulis untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Areta Ophilia Arsanti, selaku kekasih penulis yang selalu menjadi penyemangat, meghibur penulis dan memberikan dorongan agar proses penulisan hukum ini cepat selesai.
9. Sahabat-sahabat penulis selama penulis menempuh masa studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Ni Made Regina Febrianti, Luh Putu Indah Lestari, Godeliva Fristy, Faldianto Ligua, Salma Inaz, Raihan

Reynando, Pulung Laksono Hadi, Christine Constanta, Ni Made Dayita Maharani, Ivano Victo Daeva, Samuel Arnold Siahaan, Dimas Perdana, Putra Bahana, Margareth Bertha, Titto Liastampune, dan semua sahabat baik penulis yang tidak dapat dituliskan satu per satu, yang selalu mendukung, menyemangati dan menemani penulis.

10. Beatrice Ariesty Graciella dan Lidwina Rosa Hediani, sahabat penulis dalam pengerjaan skripsi yang selalu sabar dan menyemangati penulis. Serta segala orang yang ada dalam kehidupan penulis namun tidak dapat disebutkan, kalian sama berharganya dan selalu ada dalam lobus frontal penulis.

Akhir kata, penulis sadar jika terdapat banyak kekurangan dalam penulisan hukum dan penulis memohon maaf sebesar-besarnya. Dengan demikian saran dan kritik yang membangun dalam penulisan hukum ini sangat dibutuhkan untuk dapat menyempurnakan kekurangan dan dapat memberikan manfaat kepada para pembaca maupun diri penulis sendiri.

ABSTRAK

Program *food estate* merupakan program prioritas kedua yang termuat dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2020-2024 dan pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. Program *food estate* adalah kegiatan usaha pangan dalam skala luas di suatu wilayah yang ditujukan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan ketahanan pangan nasional di Indonesia terutama di tengah wabah pandemi Covid-19. Salah satu wilayah yang digunakan untuk program *food estate* ialah lahan 30.000 hektar yang berada pada kawasan eks-PLG sejuta hektar yang mengalami kegagalan pada era Orde Baru yang berlokasi di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dari 30.000 hektar lahan di kawasan eks-PLG tersebut terdapat ekosistem gambut yang digunakan, ekosistem gambut sendiri dapat dimanfaatkan berdasarkan fungsinya, yakni ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dan ekosistem gambut dengan fungsi lindung. Ekosistem gambut dengan fungsi budidaya sendiri dapat dimanfaatkan untuk segala jenis kegiatan, namun terhadap ekosistem gambut dengan fungsi lindung pemanfaatannya bersifat limitatif untuk kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan dan jasa lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Adapun berdasarkan metode penelitian hukum normatif yang digunakan pada penelitian ini, ditemukan hasil penelitian jika program *food estate* di Kalimantan Tengah menggunakan ekosistem gambut dengan fungsi lindung. Hal ini tentu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Namun dari regulasi program *food estate* sendiri yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan melegalkan penggunaan kawasan hutan lindung untuk digunakan melalui mekanisme Penetapan Kawasan Hutan Untuk Ketahanan Pangan (KHKP). Jika merujuk pada hirarki peraturan perundang-undangan maka perlu diadakan sinkronisasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang program *food estate* yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Selain itu juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup terutama terhadap ekosistem gambut.

Kata Kunci: *Food estate*, Penggunaan lahan gambut, Kalimantan Tengah, Proyek Strategis Nasional

ABSTRACT


The food estate program is the second priority program included in the 2020-2024 National Strategic Projects (PSN), and its implementation is through the Minister of Environment and Forestry Regulation No. 7 of 2021 regarding Forestry Planning, Changes in Land Use and Forest Area Functions, and Use of Forest Areas. The food estate program is a large-scale agricultural activity in a region aimed at supporting national economic recovery and food security in Indonesia, especially in the midst of the Covid-19 pandemic. One of the areas used for the food estate program is a 30,000-hectare land located in the former one million hectares of land development project (PLG) area that failed during the New Order era, located in Pulang Pisau and Kapuas Regencies, Central Kalimantan. Of the 30,000 hectares of land in the former PLG area, there are peatland ecosystems that can be utilized based on their functions, namely peatland ecosystems with cultivation functions and peatland ecosystems with protection functions. Peatland ecosystems with cultivation functions can be utilized for all types of activities, but the use of peatland ecosystems with protection functions is limited to research, science, education, and environmental services based on Government Regulation No. 57 of 2016 regarding Amendments to Government Regulation No. 71 of 2014 regarding Protection and Management of Peatland Ecosystems. Based on the normative legal research method used in this study, it was found that the food estate program in Central Kalimantan uses peatland ecosystems with protection functions. This is certainly contrary to Government Regulation No. 57 of 2016 regarding Amendments to Government Regulation No. 71 of 2014 regarding Protection and Management of Peatland Ecosystems. However, the food estate program regulation itself, namely the Minister of Environment and Forestry Regulation No. 7 of 2021 regarding Forestry Planning, Changes in Land Use and Forest Area Functions, and Use of Forest Areas, legalizes the use of protected forest areas to be used through the Mechanism of Designation of Forest Areas for Food Security (KHKP). If referring to the hierarchy of legislation, it is necessary to synchronize and establish legislation that regulates the food estate program that does not conflict with other legislation. In addition, it is also important to consider sustainability and protection aspects of the environment, especially regarding peatland ecosystems.

Keywords: *Food estate, Use of peatland, Central Kalimantan, National Strategic Project*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep	14
G. Metode Penelitian.....	15
BAB II.....	22
PEMBAHASAN	22
A. Penggunaan Lahan Gambut.....	22
B. Program Food Estate	30
C. Penggunaan Lahan Gambut Untuk Program <i>Food Estate</i> di Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang	

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	45
BAB III	59
PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	68



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ketentuan dalam Dokumen RPPEG Nasional 2020-2049.....	55
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta lahan potensial pertanian untuk food estate di kawasan eks PLG seluas 770.600.48 Ha berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis (rapid KLHS) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	40
Gambar 2. Peta areal bekas kebakaran hutan dan lahan di kawasan eks-PLG.	41
Gambar 3. Kawasan eks-PLG pada tahun 1995.....	42
Gambar 4. Kawasan eks-PLG pada tahun 1996 mulai dikerjakan di Kalimantan Tengah.....	42
Gambar 5. Kawasan eks-PLG pada tahun 1997 pasca pengerjaan	42
Gambar 6. Kawasan eks-PLG pada tahun 2015 yang mengalami kebakaran hutan dan lahan	43
Gambar 7. Kawasan eks-PLG pada tahun 2016 pasca kebakaran hutan dan lahan	43
Gambar 8. Kawasan eks-PLG pada tahun 2020.....	43
Gambar 9. Peta Kerusakan Ekosistem Gambut di Eks PLG Provinsi Kalimantan Tengah.....	44
Gambar 10. Tabel Kerusakan Ekosistem Gambut di eks-PLG Kalimantan Tengah.	45
Gambar 11. Peta Calon Petani dan Calon Lokasi di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas (BBSDLP 2020).....	51
Gambar 12. Peta lokasi desa target monitoring dan kajian biofisik lahan <i>food estate</i> di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas.	53

Gambar 13. Peta Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) yang masuk dalam area food estate.....54



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi/*legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi/*legal memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Maret 2023

Yang menyatakan,

Amir Nusa Permana